

TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN NON HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF

Wiwin Dwi Ratna Febriyanti

Program studi Ilmu Hukum, fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

e-mail : winz.fh@gmail.com

Key Words:

ZEEI, UNCLOS

Abstrak: Zona Ekonomi Eksklusif merupakan bagian dari wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam hayati dan non hayati, membentang sejauh 200 nm dari garis pangkal negara kepulauan. Rezim ZEE sebagaimana UNCLOS mengatur bahwa Negara pantai berhak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, namun hak tersebut dibatasi dengan hak-hak dari negara lain yang juga dapat memanfaatkan ZEE untuk beberapa keperluan. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai Hak-hak dari negara pantai dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahwa, hak negara pantai dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi ZEEI merupakan implementasi dari hak berdaulat Indonesia atau ZEEI. UNCLOS memberi hak berdaulat bagi negara yang dapat mengklaim batas ZEE sejauh 200nm dari garis pangkal. Meskipun demikian, negara pantai harus tetap memperhatikan negara-negara lain yang mungkin akan mengakses ZEEI. UNCLOS mengizinkan negara tidak berpantai untuk dapat melaksanakan hak-haknya di ZEE terkait kegiatan pelayaran, pesawat udara di atasnya, kabel serta pipa bawah laut, meski demikian negara-negara tersebut harus ijin terlebih dahulu kepada negara pantai yang memiliki hak berdaulat atas ZEE. Selain itu Negara pantai harus telah melakukan penghitungan jumlah tangkapan sumber hayati di ZEE.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mencatat sebanyak 17.001 pulau hingga tahun 2022, dengan sebaran, Papua barat sebanyak 4.514 pulau, Kepulauan Riau sebanyak 2.025 pulau, Sulawesi Tengah sebanyak 1.572 pulau, Maluku sebanyak 1.337 pulau dan Maluku Utara sebanyak 837 pulau.¹ Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang sangat panjang, luas wilayah Indonesia sebagian besarnya adalah lautan. Dengan potensi kelautan sebesar Rp. 15.000 triliun per tahun². Ketika laut dikelola dengan baik maka akan menghasilkan uang yang sedemikian banyak sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Mengenai laut, maka terdapat Hukum Internasional yang mengatur tentang laut yakni UNCLOS (*United Nations Convention on The Law Of The Sea*) dan Indonesia *consent to be*

¹ <https://www.indonesia.go.id/mediapublik/detail/2080> , diakses tanggal 26 Oktober 2023

² <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/di-laut-kita-kaya> diakses tanggal 26 Oktober

bound terhadap unclos yang di prakarsai oleh PBB. Indoensia memiliki kepeintngan yang luar biasa besar dari di selesaikannya konferensi mengenai UNCLOS sehingga langsung melakukan ratifikasi melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law Of The Sea (Konverensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut). Di undangkan di Jakarta Tanggal 31 Desember 1985.

Sebelum lahirnya Unclos, Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin *res communis omnium* atau hak bersama seluruh umat manusia, yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang³. Laut telah menjadi perdebatan negara-negara dikarenakan semakin lama negara-negara merasa sangat penting menguasai laut. Paus Alexander VI pada tahun 1493 atas tuntutan Spanyol dan Portugal, membagi samudra untuk kedua negara. Sebelah median barat untuk Spanyol (samudra Pasifik) dan sebelah median timurnya mencakup samudra Arlantik sebelah Moroco dan India milik Portugal, yang ditandai dengan adanya perjanjian Tordesillas tahun 1494.⁴

Sekitar Abad ke -17, Hugo de Groot (atau dikenal juga dengan Grotius) dalam bukunya “*de Jure Praedae* (Hukum tentang Rampasan perang) dalam bab khusus membahas mengenai *Mare liberum* yakin Grotius mengemukakan mengenai teori bahwa laut adalah sesuatu yang tidak mempunyai batas, sehingga tidak dapat dimiliki dan laut dimiliki bersama negara-negara. Sehingga pemanfaatan laut untuk perikanan ataupun pelayaran oleh seseorang tidak dapat menghalangi orang lain yang juga ingin memanfaatkannya.

Kemudian muncul teori pertentangannya yakni *Mare Clausum* dimana teori ini menyatakan bahwa laut dapat dimiliki oleh suatu negara, Terori ini dimeukakan leh salah satunya Jhon Sheldon dari Inggris, dalam buku *Mare Clausum : the right and dominion in the sea* (1936). Menurut sejarahnya telah membuktikan bahwa laut dapat dimiliki terutama oleh negara-negara pantai yang dekat dengan lautnya.

Segera setelah Perang Dunia Kedua, Mesir, Etiopia, Arab Saudi, Libya, Venezuela dan beberapa negara Eropa Timur mengklaim wilayah laut sepanjang 12 mil, sehingga jelas-jelas menyimpang dari batasan tradisional yaitu tiga mil.

Belakangan, negara kepulauan Indonesia menegaskan hak kekuasaan atas perairan yang memisahkan 13.000 pulauanya. Filipina juga melakukan hal serupa. Pada tahun 1970, Kanada menegaskan hak untuk mengatur navigasi di wilayah yang membentang sejauh 100 mil dari pantainya untuk melindungi perairan Arktik dari polusi⁵. Perkembangan hukum laut

³ Vinata, R. T. (2019). Konstruksi Archipelagic State Principle Dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 322-345.

⁴ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 4-6.

⁵ https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm

internasional dewasa ini, khususnya setelah disahkannya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) di Teluk Montego Jamaica tanggal 10 Desember 1982⁶. *The origins of the Convention date from 1 November 1967 when Ambassador Arvid Pardo of Malta addressed the General Assembly of the United Nations and called for "an effective international regime over the seabed and the ocean floor beyond a clearly defined national jurisdiction". This led to the convening, in 1973, of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, which after nine years of negotiations adopted the Convention.*⁷

Zona ekonomi eksklusif bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah vital karena di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati, sehingga mempunyai peranan sangat penting bagi pembangunan ekonomi bangsa dan negara⁸. Untuk itu menjadi penting bagi Indonesia untuk memperjelas pengelolaan dan pemanfaatan Zona ekonomi EKslusif baik dalam kaidah hukum.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dimana penelitian ini menitik beratkan pada analisis bahan hukum yang akan digunakan sebagai bahan utama dalam menjawab dan menganalisa persoalan atau isu hukum yang ada. Sebagaimana disampaikan oleh Peter Mahmud⁹, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mencari dan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dalam penelitian ini. dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan bagian laut yang berdampingan dengan laut territorial sebagaimana dijelaskam dalam pasal 55 UNCLOS, pada Bagian V yakni *The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.*

⁶ Huala Adolf, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.

⁷ <https://www.itlos.org/en/main/the-tribunal/unclos/>

⁸ Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun Anggaran 2008

⁹ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, PT Kencana Prednaya Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

Bahwa Zona ekonomi eksklusif tunduk pada rejim hukum khusus berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan pada Unclos. Beberapa pertemuan-pertemuan internasional membahas mengenai bagaimana laut sebagai "the common heritage of mankind", sebagaimana itlos menjelaskan bahwa "*The Convention establishes a comprehensive legal framework to regulate all ocean space, its uses and resources. It contains, among other things, provisions relating to the territorial sea, the contiguous zone, the continental shelf, the exclusive economic zone and the high seas. It also provides for the protection and preservation of the marine environment, for marine scientific research and for the development and transfer of marine technology. One of the most important parts of the Convention concerns the exploration for and exploitation of the resources of the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction (the Area). The Convention declares the Area and its resources to be "the common heritage of mankind". The International Seabed Authority, established by the Convention, administers the resources of the Area*"¹⁰.

Pada prinsipnya, laut merupakan salah satu wilayah dari negara, yang oleh I Wayan Parthiana disebutkan bahwa wilayah negara sebagai ruang, tidak saja terdiri atas daratan atau tanah tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah daratan dan wilayah ruang udara dimiliki oleh setiap negara, sedangkan wilayah perairan, khususnya wilayah laut hanya dimiliki oleh negara pantai atau negara yang di hadapan pantainya terdapat laut. Selanjutnya meliputi :

1. Wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya
2. Wilayah perairan
3. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan
4. Wilayah ruang angkasa.¹¹

Konvensi Hukum Laut 1982 mengizinkan Negara lain, dengan persetujuan Negara pantai, untuk berbagi sumber daya perikanan di dalam zona ekonomi eksklusif mereka¹². Itulah sebabnya Negara yang memiliki hak berdaulat terhadap ZEE harus terlebih dahulu menetapkan abang batas maksimal eksploitasi dan eksplorasi SDA baik hayati maupun non hayati di ZEE. Dengan begitu Negara pantai dapat mengizinkan negara lain untuk menikmati SDA di ZEE. Pasal 56 UNCLOS 1982, membahas mengenai Hak dan kewajiban dalam dimana Negara pantai pada Zona Ekonomi Eksklusif adalah:

¹⁰ <https://www.itlos.org/en/main/the-tribunal/unclos/>

¹¹ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1990, hal. 103.

¹² Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F. (2022). Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 286-298.

1. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati atau bukan hayati dari perairan , dasar laut, dan tanah dibawahnya.
2. Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eskplorasi dan eksploitasi seperti produksi energy dari air dan angina.
3. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pualau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan, dan pembinaan dari lingkungan maritime.

Terkait kedaulatan pada masing-masing zona maritim, didalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), berlaku ketentuan berbeda, pada Laut Teritorial misalnya berlaku kedaulatan penuh atau “*full Sovereignty*” (Pasal. 2), sedangkan pada ZEE (Pasal.56) dan Landas Kontinen berlaku hak berdaulat “*sovereign right*”. Untuk hak berdaulat, negara pantai tidak menguasai secara penuh, hanya berhak untuk mengelola kekayaan alam saja. Untuk bisa menetapkan kedaulatan atau hak berdaulat dimasing-masing zona maritime, suatu negara pantai harus menentukan batas masing-masing zona maritime bagi negaranya¹³.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan kepanjangan dari pengaturan ZEE yang diatur dalam konvensi hukum laut 1982. Dimana yang menjadi latar belakang adalah:12

1. Perlindungan Negara pantai dari kemungkinan penipisan sumber daya alam hayati, dalam hal ini persediaan ikan di wilayah pantai, oleh tindakan Negara lain melalui penerapan rezim laut lepas. Sumber daya ikan bergerak tidak mengenal batas wilayah dan merupakan sumber daya yang *renewable*, artinya secara ilmiah memiliki kemampuan untuk memulihkan atau mempertahankan keberadaannya melalui proses perkembangbiakan. Oleh karena itu, konsep pengelolaan yang muncul dari rezim ZEE adalah pengelolaan berbasis keberlanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya hayati. Dalam hal ini perikanan harus memperhatikan aspek biologis ikan (umur ikan, jumlah tangkapan, alat tangkap yang digunakan).
2. Melindungi Negara pantai dari aspek lingkungan dan dalam penelitian ilmiah agar Negara pantai dapat memanfaatkan sumber daya hayati yang ada di wilayahnya secara optimal dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk implemtasi pasal 61, 63 UNCLOS, dimana Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi

¹³ Arsana, *Batas Maritim Antar Negara*, Sebuah Tinjauan Tehnis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 23

eksklusifnya maka Indonesia telah menentukan TAC/*Total Allowable Catch*, Berdasarkan Alokasi (*Total Allowable Catch / TAC*) *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna/CCSBT*, kuota tangkapan SBT Indonesia tahun 2021 adalah sebesar 1.122.800 Kg. Sehingga kuota nasional SBT Indonesia tahun 2022 tersisa 1.031.483 Kg¹⁴.

Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk *inter alia* pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain,

KESIMPULAN

Rezim Res Communis yang menyatakan bahwa laut adalah milik Bersama masyarakat internasional, dan karenanya tidak dapat diambil atau dinikmati hanya oleh sebagian masyarakat internasional saja/satu negara saja. Rezim ini sempat menjadi perdebatan dalam sejarah hukum laut internasional, namun hingga kini rejim ini tetap berlaku di beberapa bagian hukum laut, diantaranya pada Zona Ekonomi Eksklusif, dimana pada ZEE negara pantai hanya memiliki hak Berdaulat, sehingga dalam menjalankan haknya negara pantai harus tetap memperhatikan negara-negara lain, bahkan dalam menikmati Sumber daya Alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat pada ZEE. Untuk itu Negara pantai harus terlebih dahulu melakukan pemetaan akan SDA yang terkandung dalam ZEE dan kemudian menentukan TAC (*Total Allowable Catch*) disetiap tahunnya, sehingga eksploitasi dan eksploitasi SDA dalam ZEE terukur dan tidak menimbulkan kepunahan serta kerusakan lingkungan.

Selain menentukan TAC, Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif, dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki zona ekonomi eksklusifnya, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk *inter alia* pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Etty R. Dan Mochtar Kusumaatmaja. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 2003
- Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT Alumni, 2005
- Chairyl Anwar, ZEE di Dalam Hukum Internasional dan ZEE Asia Pasifik, Sinar Grafika, Jakarta. 1995

¹⁴ <https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/artikel/39033-koordinasi-verifikasi-dan-finalisasi-data-tuna-sirip-biru-selatan-southern-bluefin-tuna-sbt-tahun-2021>

Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm

Huala Adolf, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 144

<https://www.itlos.org/en/main/the-tribunal/unclos/>

Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun Anggaran 2008

Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, PT Kencana Prednaya Media Group, Jakarta, 2011

<https://www.itlos.org/en/main/the-tribunal/unclos/>

I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1990, hal. 103.

Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F. (2022). Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 286-298.

Arsana, *Batas Maritim Antar Negara*, Sebuah Tinjauan Tehnis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 23

Miles, Gamble, *Law of the Sea, Conference outcome and Problems of Implementation*, Balinge, Cambridge, Mass, 1977, p. 252

Manengal, F. (2013). Hak Negara Dalam ZEE Menurut Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. *LEX ET SOCIETATIS*, 1(4).
